



**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI
PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN**

TAHUN 2018

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur kepada Allah Swt. kami persembahkan, karena berkat zatnya yang maha pemurah dan maha mengetahui, kami berhasil menyusun laporan pelayanan informasi tahun 2018 ini.

Laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan peta jalan bagi seluruh badan publik untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini adalah cermin bagi Badan Publik, khususnya PPID untuk memperbaiki teknis pelayanan, pengelolaan, dan pendokumentasian informasi publik yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian, jika perbaikan dilakukan sesuai dengan laporan dan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam laporan ini, maka dapat dipastikan implementasi Pelayanan Informasi di masa datang akan lebih baik dan berkualitas.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis,

Daftar Isi

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAGIAN PERTAMA	
A. Ringkasan Laporan	1
B. Gambaran Umum Pelayanan Informasi	2
1. Sarana dan Prasarana	2
2. Sumber Daya Manusia (SDM)	2
3. Anggaran	2
BAGIAN KEDUA	
A. Data Pelayanan Informasi	3
B. Data Penyelesaian Sengketa Informasi	3
C. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi	4
BAGIAN KETIGA	
A. Rekomendasi	5
B. Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	5

Bagian Pertama

A. RINGKASAN LAPORAN

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945 dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pengadilan Negeri Sarolangun berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-114/KMA/SK/1/2011 tentang pedoman layanan informasi di Pengadilan. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme tata cara memperoleh informasi.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya.

Setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. PPID Pengadilan Negeri Sarolangun memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 4 (empat) Orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sarolangun. . Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal ditambah lagi tidak adanya anggaran untuk layanan informasi publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, Pengadilan Negeri Sarolangun pada saat ini memiliki sarana dan prasarana berupa Meja Informasi dan Pengaduan yang letaknya di loby Pengadilan Negeri Sarolangun, pemohon informasi pada saat datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun langsung bertemu dengan Petugas piket yang akan langsung membimbing dan mengarahkan pemohon informasi ; Selain Meja Informasi dan Pengaduan, Informasi Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat dan dikunjungi melalui website Pengadilan Negeri Sarolangun yang beralamat di www.pn-sarolangun.go.id, dan untuk menelusuri informasi perkara di Pengadilan Negeri Sarolangun, pada saat ini didukung dengan sipp versi 320-2 sehingga untuk informasi mengenai perkara dapat langsung ditelusuri mulai jadwal sidang dan lain-lainnya ;

2. SUMBER DAYA MANUSIA.

Pada saat ini PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Pengadilan Negeri Sarolangun terdiri dari 4 (empat) orang yakni :

Tabel. 1. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Sarolangun

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	R. AGUNG ARIBOWO, SH.-	Atasan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi	Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun
2.	REPULIS, SH.-	Pejabat Pengelola dan Dokumentasi	Panitera
3.	FITRISIA, ST.-	Penanggung Jawab	Kasubag PITP
4.	DEDET SYAHGITRA, SH.-	Petugas Informasi	Panmud Hukum

Dari apa yang diuraikan tersebut diatas, jelas Sumber Daya Manusia PPID Pengadilan Negeri Sarolangun, jelas sangatlah kurang dan hal ini dapat berpengaruh kepada layanan terhadap pemohon informasi publik.

3. ANGGARAN.

Pada tahun 2018, tidak ada anggaran khusus dalam DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun yang dianggarkan atau dialokasikan khusus untuk menunjang keterbukaan informasi publik.

Bagian Kedua

A. DATA PELAYANAN INFORMASI

Berikut dibawah akan disampaikan data pelayanan informasi yang diberikan kepada pemohon informasi :

Tabel. 2. Data Pelayanan Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah yang ditolak	Alasan ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/ selesai	Lainnya
Perkara dan Putusan	35	-	34	-	1	-	-	1
Kepegawaian	1	-	1	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Kedisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	1	-	-	-	1	-	-	1
TOTAL	37	-	35	-	2	-	-	2

B. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

Berikut dibawah akan disampaikan data penyelesaian sengketa informasi :

Tabel. 3. Data Penyelesaian Sengketa Informasi

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan keberatan	Tanggapan atasan PPID atas keberatan		Penyelesaian sengketa informasi	Hasil mediasi di komisi informasi		Status putusan komisi informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan pemohon
Perkara dan Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Kedisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran dan Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI.

1. Kendala Eksternal.

Adapun yang menjadi kendala Eksternal dalam pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Sarolangun salah satunya adalah belum adanya pemahaman pemohon informasi tentang prosedur dan tata cara untuk mendapatkan informasi dan ketidak tahuan pemohon informasi tentang tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan itu sendiri.

2. Kendala Internal.

Adapun yang menjadi kendala Internal dalam pelayanan informasi pada saat ini adalah :

- 1) Tidak ada anggaran khusus dalam DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun yang dianggarkan atau dialokasikan khusus untuk menunjang keterbukaan informasi public.
- 2) Tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan informasi itu sendiri.
- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Bagian Ketiga

A. REKOMENDASI.

1. Perlunya diadakan pelatihan bagi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
2. Perlunya dimasukkan anggaran khusus dalam DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menunjang keterbukaan informasi publik.
3. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan keterbukaan informasi publik.
4. Rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM).
5. Perbaiki sistem pelayanan pengelolaan dan pendokumentasian informasi antara lain menggunakan teknologi informasi berbasis digital.
6. Perlunya peningkatan koordinasi setiap bagian.

B. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI.

1. Diadakannya pelatihan-pelatihan bagi petugas-petugas informasi agar pelayanan informasi public lebih optimal.
2. Dianggarkannya kedalam DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang sehubungan dengan keterbukaan informasi publik dan pengadaan sarana dan prasarananya.
3. Restrukturisasi staf dan pegawai untuk meningkatkan baik secara kualitas ataupun kuantitas petugas informasi.
4. Melakukan rapat koordinasi setiap bagian.